

Kesesuaian Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Program Hujan Rezeki BSI *Mobile* Di Bank Syariah Indonesia

Dhea Ananda¹, Rahmatul Huda², Umi Hani³

^{1,2,3} Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

E-mail: dhea7462@gmail.com¹, hoeda.errahmah@gmail.com²

Article History:

Received: 25 Desember 2025

Revised: 04 Januari 2026

Accepted: 13 Januari 2026

Keywords: *Kesesuaian Fatwa, Hadiah, Lembaga Keuangan Syariah*

Abstract: *Program “Hujan Keberuntungan BSI Mobile” menawarkan hadiah berdasarkan aktivitas pelanggan saat menggunakan BSI Mobile, dengan mengikuti aturan tertentu yang ditetapkan oleh bank. Namun, konsep pemberian hadiah melalui lotre atau hadiah yang bergantung pada keberuntungan seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap hukum Syariah. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka deskriptif-analitis legal-empiris, memanfaatkan sumber data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program hujan keberuntungan BSI Mobile mencakup persiapan, sosialisasi melalui media sosial, pencatatan poin otomatis dalam sistem digital, pengundian transparan yang diawasi oleh notaris dan pihak berwenang, serta penyerahan hadiah sesuai dengan prosedur yang ketat. Dengan demikian, program ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip Syariah. Program Hujan Berkah Mobile BSI di bank-bank Islam Indonesia sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam pengumpulan dana oleh lembaga keuangan Islam, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yaitu bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).*

PENDAHULUAN

Bank Syariah berdiri oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya. Riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti dan imbalan yang di syaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Bank Syariah Tidak hanya menghindari riba, tujuan di dirikan Bank Syariah juga untuk memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah berlandaskan al-qur'an dan hadist.

Bank Syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan Bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga bank intermediasi. Produk-produk Perbankan Syariah hampir mempunyai kemiripan dengan produk Bank konvensional tetapi tidak sama dengan adanya peralangan riba, gharar, dan maisir. Prinsip Syariah ialah hukum Islam dalam kegiatan Perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

.....

dalam penetapan fatwa (Agustini, 2018).

Program dari BSI *Mobile* yang memberikan hadiah dengan melakukan secara acak melalui komputerisasi di akhir periode yang di peruntukkan bagi nasabah baru maupun nasabah yang sudah lama tapi masih aktif menabung ,periode program 1 oktober 2023 s/d 31 maret 2024 dan penarikan hujan rezeki BSI *Mobile* 2023 tanggal 29 april 2024. Program hujan rezeki BSI *mobile* ini sendiri merupakan bentuk apresiasi pada nasabah BSI untuk memperoleh poin di tarik secara acak dan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah utama BMW 320i sport dan hadiah luar biasa lainnya yaitu mobil new Suzuki jimny. Program ini pun menawarkan hadiah-hadiah lainnya seperti vespa, smartphone, dan tabungan emas untuk nasabah setia BSI. Program ini menjadi apresiasi bagi nasabah setia yang senantiasa bertransaksi melalui BSI *mobile* dan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat akan kemudahan transaksi perbankan syariah dimanapun dan kapanpun. Sistem keuangan Islam bergantung pada hukum syariah, yang menetapkan standar yang jelas untuk transaksi yang adil dan etis.

Program "Hujan Rezeki BSI *Mobile*" menawarkan hadiah yang didasarkan pada aktivitas nasabah dalam menggunakan BSI *mobile* dengan cara mengikuti aturan tertentu yang ditetapkan oleh bank. Namun, konsep memberikan hadiah ini melalui undian atau hadiah yang bergantung pada keberuntungan sering kali menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian hukum syariah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pelarangan riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah program yang di buat oleh BSI *Mobile* tersebut sudah sesuai dengan hukum syariah yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah empiris Sebagai hasil dari studi lapangan, penulis melakukan analisis data untuk penelitian ini, sehingga penelitian ini bersifat deskripsi analisis. Data ini akan didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak BSI dari observasi atau pengamatan secara dekat terhadap objek yang diteliti ketika dilakukannya penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini adalah *legal officer* BSI RO IX Kalimantan.

Data ini akan didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak BSI dari observasi atau pengamatan secara dekat terhadap objek yang diteliti ketika dilakukannya penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini adalah *legal officer* BSI RO IX Kalimantan.

ditambah dengan kumpulan informasi, jurnal, skripsi, laporan. Seperti al-Qur'an, fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Data ini juga penulis melakukan dokumentasi ketika penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data dari objek yang diteliti (Hardani,2020).

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa gambaran atas objek yang diteliti bersumber dari hasil data yang diperoleh dan telah dianalisis oleh penulis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Dan terakhir Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Hujan Rezeki BSI Mobile Di Bank Syariah Indonesia

Program hujan rezeki BSI *Mobile* pertama kali diperkenalkan oleh bank syariah indonesia pada peroido agustus 2022 - maret 2023. Peluncuran program ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam memberikan penghargaan sekaligus apresiasi kepada nasabah yang aktif memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi BSI *Mobile*. Pelaksanaan program hujan rezeki BSI *Mobile* dilanjutkan dengan peluncuran kembali dimulai dari persiapan sampai pelaksanaan

di lapangan. Bank syariah Indonesia menetapkan waktu pelaksanaan program, dari 1 Oktober 2023 - 31 Maret 2024. Setelah itu, BSI melakukan sosialisasi secara luas agar calon nasabah tau dan tertarik ikut program ini. Sosialisasi dilakukan lewat media sosial. BSI juga memastikan sistem digitalnya siap mencatat nasabah yang berhak mendapatkan poin. Pengundian pemenang dilakukan dengan cara transparan dan diawasi oleh notaris serta pihak berwenang supaya prosesnya adil dan tidak ada kecurangan. Setelah pengundian, pemenang diumumkan secara resmi lewat website dan media sosial BSI. Penyerahan hadiah dilakukan dengan prosedur yang jelas. Kalau pemenang tidak bisa di hubungi dalam waktu 30 hari kerja, maka haknya atas hadiah dibatalkan sesuai aturan. Semua proses ini kemudian dievaluasi untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki kedepannya.

Mekanisme program ini menjelaskan bagaimana cara kerja program dari sisi teknis:

- a. Nasabah mengunduh dan mengaktifkan aplikasi BSI Mobile.
Calon nasabah mengunduh aplikasi BSI Mobile melalui aplikasi google play store atau app store. Setelah itu, nasabah perlu melakukan aktivasi akun dengan mengikuti panduan yang tersedia agar bisa menggunakan semua fitur aplikasi. Aktivasi ini penting supaya nasabah bias mulai melakukan transaksi dan ikut serta dalam program hujan rezeki BSI Mobile.
- b. Melakukan transaksi yang memenuhi syarat untuk mengumpulkan poin
Setelah aplikasi aktif, nasabah mulai melakukan berbagai transaksi yang termasuk dalam ketentuan program. Transaksi ini bisa berupa pembukaan rekening secara online, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transaksi emas, dan lain-lain. Setiap transaksi yang sesuai ketentuan akan memberikan poin yang dapat dikumpulkan oleh nasabah sebagai syarat untuk mengikuti pengundian hadiah.
- c. Poin tercatat otomatis dan dapat dipantau nasabah.
Setiap transaksi yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan oleh nasabah, sistem aplikasi akan secara otomatis mencatat poin yang didapatkan. Nasabah juga dapat dengan mudah mengecek total poin yang telah dikumpulkan melalui fitur khusus yang tersedia di aplikasi BSI Mobile. Dengan begitu, nasabah jadi lebih mudah memantau pejumlahan poin mereka secara langsung dan transparan.
- d. Setelah periode pengumpulan selesai, dilakukan pengundian secara komputerisasi dan diawasi pihak yang berwenang.
Setelah periode pengumpulan poin berakhir, pihak bank mengadakan pengundian pemenang dengan menggunakan sistem komputerisasi yang sudah terprogram untuk memilih pemenang secara acak. Proses ini diawasi oleh pihak notaris dan kepolisian agar pengundian berlangsung adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pemenang diumumkan dan dihubungi untuk verifikasi
Setelah proses pengundian dituntaskan, daftar nama pemenang kemudian diumumkan secara terbuka melalui website dan media social BSI. Selanjutnya, pihak bank menghubungi para pemenang untuk melakukan verifikasi data dan memastikan bahwa pemenang memenuhi syarat serta bersedia menerima hadiah.
- f. Hadiah diserahkan sesuai prosedur, jika pemenang tidak merespon dalam waktu tertentu, hadiah dibatalkan.

2. Kesesuaian Program Hujan Rezeki BSI *Mobile* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2008 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2008 Tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah telah menyatakan jelas tentang bagaimana lembaga keuangan syariah dapat menyelenggarakan undian atau memberikan hadiah kepada nasabah mereka dalam upaya

penghimpunan dana. Dan intinya, undian atau “*qur’ah*” ini diperbolehkan selama prosesnya adil, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi).

Ketentuan umum dan penetapan hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah:

- Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS
- Qur’ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu dimana penentuan “pemenangnya” diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan.
- Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠
(المائدة/5:90)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Ma'idah/5:90)

- Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-anwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ (البقرة/2:275)

Artinya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah/2:275)

Pada ketentuan umum dan penetapan poin a) BSI KC Banjarmasin lambung mangkurat telah dipastikan bahwa hadiah yang akan diundi harus sudah menjadi milik lembaga keuangan syariah sebelum proses pengundian berlangsung. Hadiah tersebut tidak boleh berupa janji atau barang yang belum dibeli untuk mencegah ketidakpastian (*gharar*) dan riba (*maysir*) yang melanggar prinsip syariah. Selain itu, dana yang digunakan untuk membeli hadiah harus berasal dari keuntungan lembaga keuangan, bukan dari simpanan nasabah, agar terhindar dari potensi riba dan ketidakadilan. Dalam program hujan rezeki BSI *Mobile*, hadiah telah dibeli sebelumnya menggunakan dana keuntungan perusahaan, sehingga program ini sesuai dengan ketentuan fatwa dan dapat dianggap sah sesuai syariah. Pemberian hadiah bersifat sukarela (*hadiyah*) dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah tanpa mengandung unsur judi atau spekulasi.

KESIMPULAN

Program hujan rezeki BSI *Mobile* merupakan cara bank syariah Indonesia untuk mendorong nasabah menggunakan aplikasi BSI *Mobile* untuk meningkatkan inklusi dan loyalitas nasabah dengan memberikan hadiah melalui sistem poin dan undian yang adil dan transparan program ini berlangsung dari 1 oktober 2023 hingga 31 maret 2024 meliputi tahap persiapan, sosialisasi melalui media sosial, pencatatan poin otomatis dalam sistem digital, pengundian transparan yang diawasi oleh notaris, pihak berwenang, serta penyerahan hadiah sesuai prosedur yang ketat. Sehingga tidak mengandung riba, judi, atau ketidakpastian. Dengan demikian, Program ini mematuhi regulasi dan prinsip syariah yang berlaku. Berdasarkan analisis pelaksanaan program hujan rezeki BSI *Mobile* di BSI KC Banjarmasin lambung mangkurat, bahwa program ini sejalan dengan hukum ekonomi syariah sebagaimana ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 program ini menetapkan sistem hadiah yang tidak mengikat dengan tujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah sekaligus menghindari unsur-unsur yang dilarang syariat yaitu *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir*.(judi). Lembaga keuangan syariah tersebut menggunakan dana pendapatan perusahaan untuk membeli hadiah yang diundi dalam program ini terlebih dahulu, sehingga menghilangkan (ketidakpastian) *gharar*, dan (judi) *maysir*. Selain itu, penggunaan poin transaksi nasabah sebagai dasar undian dilakukan secara digital dan transparan, tanpa biaya tambahan atau taruhan, sehingga terbebas dari unsur perjudian. Proses pengundian diawasi oleh notaris dan pihak berwenang untuk menjamin keadilan dan transparan. Tidak hanya mematuhi ketentuan fatwa dan prinsip syariah, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan nasabah yang lebih besar dalam layanan perbankan syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Adhi Hermawan. "tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Undian Serbu Seru Di Bukalapak." *Madzahib Jurnal Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 2, Vol. 6. <https://jurnal.stisalmanar.ac.id/index.php/madzahib/issue/view/5/6>.
- BSI Hadirkan Program Hujan Rezeki BSI *Mobile*, Berhadiah Utama Mobil Sport. https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/02/01/bsi-hadirkan-program-hujan-rezeki-bsi-mobile-berhadiah-utama-mobil-sport?lgn_method=google&google_btn=onetap.
- "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/MUI/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah."
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Juliana Sandra Agustini. "Pengaruh Program Undian Berhadiah Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Mohamad Rohli. "Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (Bsm) Gelegar Hadiah." Universitas Indonesia, 2011.
- Mufli Nurbaet, Ahmad Fauzan. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah." *El Hisbah Journal Of Islamic Economic Law*, 1, Vol. 3 (2023). https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/download/922/662.
- Program Hujan Rezeki BSI *Mobile* 2023. <https://www.bankbsi.co.id/promo/program-hujan-rezeki-bsi-mobile-2023>.
- Raihanun Nisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kupon Berhadiah Pada Jalan Santai Blang Padang Banda Aceh." Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
-